

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 12/05/2023, Diperbaiki: 28/06/2023, Diterbitkan: 29/06/2023

## PENGHAPUSAN MEREK CRISTALINE (GIE CRISTALINE) OLEH PT. PEPPER TREE INVESTAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2016

Stephanie Karin Manihuruk<sup>1</sup>, Jeane Neltje Saly<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia.  
Email: [stephaniekarin2910@gmail.com](mailto:stephaniekarin2910@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia.  
Email: [jeaneneltje@gmail.com](mailto:jeaneneltje@gmail.com)

*Corresponding Author: Stephanie Karin Manihuruk*

### ABSTRACT

*Intellectual property rights are forms of human thought that are embodied in the form of works, works of art, designs and inventions that can be used in human life. The purpose of this study was to find out the lawsuit against the dispute over the brand mineral water product brand "CRYSTALINE" PT Pepper Tree Investama against GIE CRISTALINE and to find out the judge's decision by considering the law for violation of the brand dispute over the mineral water product brand "CRYSTALINE" PT Papper Tree Investama against GIE CRISTALINE according to envoy Number 47 PK/Pdt.Sus-HKI/2020. This research method uses normative juridical legal research methods. The approach method applied in this research is by law (statute approach) and case (case approach). The results of this study are that registered trademarks can be deleted by third parties and on the basis of the initiative and the judge's decision has rejected the plaintiff's claim in its entirety.*

*Keywords: Product Brand, Crystalline, Intellectual Property Rights*

### ABSTRAK

Hak atas kekayaan intelektual adalah bentuk pemikiran manusia yang diwujudkan seperti berupa karya, karya seni, desain, dan penemuan yang dapat digunakan dalam kehidupan manusia. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui gugatan terhadap sengketa merek produk air mineral merek "CRYSTALINE" PT Pepper Tree Investama melawan GIE CRISTALINE dan mengetahui putusan hakim dengan mempertimbangkan undang – undang atas pelanggaran sengketa merek produk air mineral merek "CRYSTALINE" PT Papper Tree Investama melawan GIE CRISTALINE sesuai dengan utusan Nomor 47 PK/Pdt.Sus-HKI/2020. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu secara undang-undang (*statute approach*) dan kasus (*case*

*approach*). Hasil penelitian ini adalah bahwa merek terdaftar dapat dilakukan penghapusan yang dilakukan oleh pihak ketiga dan atas dasar prakarsa dan putusan hakim telah menolak gugatan dari penggugat seluruhnya.

**Kata Kunci:** Merek Produk, Crystalline, Hak Kekayaan Intelektual

## PENDAHULUAN

Hak kekayaan intelektual merupakan hak guna melakukan suatu tindakan yang diatur berdasarkan standar atau undang-undang yang ditetapkan. Hak atas kekayaan intelektual adalah bentuk pemikiran manusia yang diwujudkan seperti berupa karya, karya seni, desain, dan penemuan yang dapat digunakan dalam kehidupan manusia. Munir Fuady berpendapat bahwa hak kekayaan intelektual sebagai bentuk hak substantif yang sah dan memperoleh pengakuan secara hukum terhadap benda tidak berwujud seperti kekayaan/kreasi intelektual, berbentuk hak cipta, paten, merek dagang, dan sebagainya.<sup>1</sup>

Merek adalah salah satu wujud karya kekayaan intelektual yang erat hubungannya dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan. Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 25 November 2016 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252 dan Penjelasan Atas UU 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 25 November 2016 di Jakarta.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 20 tahun 2016 menyatakan Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.<sup>2</sup>

Pemerintah dalam menerbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis salah satunya mempunyai tujuan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dimana peranan Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan industri dalam negeri.

Sebagai bentuk kreasi intelektual yang tidak terlepas dari aspek ekonomi serta komersial, merek berperan sangat krusial karena suatu produk memiliki ciri dan ciri yang membedakannya dengan produk lainnya. Seperti yang dikatakan Tomi Suryo Utomo, merek memiliki empat fungsi<sup>3</sup>:

1. *Product identity* (sebagai tanda pengenal untuk membedakan produk

---

<sup>1</sup> Fuady, *op.cit.*, halaman 204.

<sup>2</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 1 angka 1

<sup>3</sup> Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal.209

2. *Means of trade promotion* (sarana promosi dagang)
3. *Quality guarantee* (jaminan atas mutu barang atau jasa)
4. *Source of origin* (penunjukan asal barang atau jasa yang dihasilkan). Selanjutnya Prof. Dr. Sudarga Gautama yang dikutip Saidin menegaskan bahwa<sup>4</sup>:

“Dengan merek, produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasal, kualitasnya serta keterjaminan bahwa produk itu original. Kadangkala yang membuat harga suatu produk menjadi mahal bukan produknya, tetapi mereknya. Merek adalah sesuatu yang ditempelkan atau dilekatkan pada satu produk, tetapi ia bukan produk itu sendiri. Seringkali setelah barang dibeli, mereknya tak dapat dinikmati oleh si pembeli. Merek mungkin hanya menimbulkan kepuasan saja bagi pembeli. Benda materiilnya yang dapat dinikmati. Merek itu sendiri ternyata hanya benda immateril yang tak dapat memberikan apapun secara fisik. Inilah yang membuktikan bahwa merek itu merupakan hak kekayaan immaterial.”

Hak atas Kekayaan Intelektual atau dengan kata lain HaKI merupakan hak yang dapat diperoleh berdasarkan hasil pemikiran manusia guna menciptakan suatu kreasi produk barang maupun jasa dan juga suatu mekanisme yang dapat memberi keuntungan bagi masyarakat. Maka, dapat diketahui bahwa HaKI merupakan hak guna memanfaatkan keuntungan secara komersial dari bentuk kreativitas intelektual berupa suatu karya. Berdasarkan aturan kekayaan intelektual, objek yang diatur berupa karya yang dihasilkan oleh kemampuan dan pemikiran intelektual manusia.

HAKI merupakan hak privat dimana seorang pencipta/penemu bebas mengajukan ataupun tidak mengajukan permohonan pendaftaran karya intelektualnya. Sedangkan pemberian hak eksklusif kepada para pelaku HAKI (Pencipta, penemu, pendesain, dan sebagainya) dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya kreativitasnya, sehingga orang lain ikut terangsang untuk mengembangkan lebih lanjut. Pengembangan hak kekayaan atas intelektual ditentukan melalui mekanisme pasar yang sehat dan diarahkan untuk memajukan masyarakat, sehingga Hak Kekayaan Atas Intelektual mengenal adanya pembatasan tertentu untuk melindungi kepentingan masyarakat. Sistem Hak Atas Kekayaan Intelektual mendorong adanya system dokumentasi yang baik sehingga dapat mencegah timbulnya ciptaan atau temuan yang sama.

Dengan demikian perangkat Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, yakni Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Paten diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Merek diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Perlindungan Varietas Tanaman Baru Tanaman diatur dalam Undang- Undang No. 29 Tahun 2000 Rahasia Dagang diatur Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Desain Industri diatur Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diatur Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000.

---

<sup>4</sup> Saidin, H. OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997, ed. Revisi, Cet. 2, hlm. 273

Brand atau merek merupakan tanda pengenal yang digunakan menjadi pembeda suatu perusahaan dengan perusahaan pesaing. Merek pula dapat membantu produk mampu dikenali konsumen. Oleh karena itu, sangat penting memberikan perlindungan terhadap suatu brand agar tidak menimbulkan suatu konflik di waktu yang akan datang. Merek merupakan simbol yang mampu menampakkan grafis berbentuk huruf, kata, nama, angka, logo, dan perpaduan warna dalam formasi 2 atau 3 dimensi, hologram, suara, atau gabungan antara dua atau lebih berdasarkan unsur- unsur tersebut sehingga mampu membedakan kreasi produk atau jasa yang diciptakan oleh perseorangan atau lembaga hukum dalam aktivitas perdagangan.<sup>5</sup>

Merek semata-mata bukan sekedar merek, merek mempunyai sebuah fungsi yaitu sebagai kebutuhan untuk melindungi produk yang dipasarkan dari berbagai tindakan melawan hukum pada, akhirnya merupakan kebutuhan untuk melindungi merek tersebut. Merek merupakan suatu tanda yang dapat dicantumkan pada barang bersangkutan atau bungkus dari barang tersebut, jika suatu barang hasil produksi suatu perusahaan tidak mempunyai kekuatan pembeda dan dianggap sebagai tidak cukup mempunyai kekuatan pembedaan maka karenanya bukan merupakan merek. Merek memiliki beberapa fungsi yang melekat padanya dengan melihat pada obyek yang dilindunginya, merek memiliki fungsi sebagai pembeda untuk barang atau jasa yang sejenis diproduksi oleh suatu perusahaan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, dalam Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Karena keunggulan merek yang luar biasa, kuantitas perederan merek semakin tinggi, tetapi hal tersebut juga tidak dapat terlepas dari permasalahan dan kontroversi mengenai produk dan merek tersebut. Oleh karena itu, perlindungan hukum diperlukan untuk menciptakan lingkungan persaingan usaha yang adil dan jujur.

Perlindungan hukum tersedia jika merek terdaftar di kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI). Merek dagang dilindungi secara hukum hanya jika mengajukan permohonan pendaftaran. Pendaftaran diperlukan untuk menetapkan hak merek dagang. Sistem konstitutif (*first to file*) memiliki keunggulan dibandingkan sistem deklaratif (*first to use*). Beberapa kemungkinan mungkin muncul setelah pendaftaran pendaftaran awal. Misalnya, pendaftar lain sebenarnya memiliki kepentingan langsung pada merek karena pendaftar inilah yang benar-benar menggunakan materi pelajaran. Ini adalah masalah utama dengan sistem registrasi konfigurasi. Masalah lain dengan registrasi konsitutif adalah bahwa pelaku ekonomi memproduksi barang dan jasa dengan merek terkenal karena reputasi dan kualitasnya, dan memasarkan produk tersebut secara nasional dan internasional untuk kelas barang dan jasa tertentu.

Serupa dengan kasus saat ini Mahkamah Agung (MA) telah menyangkal kasasi PT Pepper Tree Investama pada sengketa merek Cristaline dengan perusahaan Prancis Gie Cristaline.

---

<sup>5</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 1 angka 1

Perselisihan yang berlangsung oleh PT Pepper Tree Investama dengan Gie Cristaline dimulai dengan gugatan merek dagang yang diajukan PT Pepper Tree Investama pada 16 Desember 2016 dalam Perkara No. 69/Pdt.Sus-HKI/Merek/2016/PN Pn.Jkt.Pst.I.

PT Pepper Tree Investama mengajukan permohonan pada pengadilan agar merek tersebut dicabut oleh DJKI atas nama Gie Cristaline (sebagai tergugat) sebab sudah 3 tahun tidak dimanfaatkan sejak waktu pendaftaran. Berdasarkan informasinya, merek tersebut terdata di DJKI dengan nomor IDM000051968 untuk tipe barang 32, yang meliputi air mineral, air soda serta minuman non-alkohol lainnya. Dalam proses selanjutnya, para tergugat akan diminta oleh DJKI untuk mengabulkan permohonan pendaftaran merek yang terdiri dari merek Crystalline, Cystalline Crystal Clear dan Crystal Clear yang masing-masing tergolong Kelas 32. Seiring berjalannya waktu, pengadilan tidak menerima semua gugatan PT Pepper Tree Investama pada 2 Mei 2018. PT Pepper Tree Investama tidak puas lalu mengajukan kasasi berdasarkan putusan pengadilan Nomor 14K/Pdt.Sus-HKI/2018/PN pada 16 Mei 2018.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu secara undang-undang (*statute approach*) dan kasus (*case approach*). Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis ini digunakan untuk mendeskripsikan tentang permasalahan sengketa merk dalam Hak Kekayaan Intelektual. Pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi studi kepustakaan, yaitu membaca dan mengutip buku dan referensi, memeriksa peraturan perundang-undangan, dokumen, dan informasi lain yang relevan dengan masalah yang diselidiki. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif, yaitu menguraikan dan menginterpretasikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar untuk memperoleh jawaban singkat yang dirumuskan secara deduktif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Ketentuan Mengenai Penghapusan Merek Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis**

Pengertian merk yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah merupakan tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merk adalah suatu tanda, dengan nama suatu benda tertentu sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis. Suatu merk pabrik atau merk perniagaan adalah suatu tanda yang dibutuhkan di barang atau di atas bungkusanya dengan tujuan membedakan barang itu dengan barang-barang sejenis lainnya.<sup>6</sup>

Fungsi merk bagi perusahaan antara lain untuk menyederhanakan penanganan atau penelusuran produk. Merek membantu mengatur catatan persediaan dan catatan akuntansi. Nama

<sup>6</sup> Aspek-Aspek Pengubah Hukum, Cetakan keempat, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2013

merek dapat dilindungi melalui nama merek terdaftar, proses manufaktur dapat dilindungi melalui hak paten, dan kemasan dapat dilindungi melalui hak cipta dan rancangan hak milik. Hak milik intelektual ini memastikan bahwa perusahaan dapat berinvestasi dengan aman dalam merek tersebut dan mendapatkan keuntungan dari sebuah aset yang berharga. Hal ini dikarenakan merk memiliki nilai strategis dan penting bagi produsen dan konsumen. Bagi produsen, merk selain untuk membedakan dengan produk lain yang sejenis, dimaksudkan juga untuk membangun citra perusahaan dalam pemasaran (market). Merek yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) ialah hak yang diberikan bagi pemiliknya atas benda yang tidak berwujud, dalam hal ini berupa nama atau logo untuk membedakan barang/jasa satu sama lain. Merek dapat mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat karena dengan Merek, suatu produk barang atau jasa dapat dibedakan asal muasal, kualitas, serta jaminan keasliannya.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut: (Arto, 2004) a) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal; b) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan; c) Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Menurut penilaian Majelis, walaupun terdapat mekanisme hukum yang berbeda sebagaimana disebutkan diatas, namun manakala Penggugat telah melakukan upaya hukum satu diantara pilihan dimaksud (In case melakukan upaya Banding terhadap Penolakan Pendaftaran), Konsekuensinya upaya hukum selebihnya harus menunggu terlebih dahulu upaya hukum Banding yang telah dilakukan oleh Penggugat;, rasionya untuk menghindari kemungkinan timbulnya Putusan yang tumpang tindih/saling bertentangan antara Putusan Komisi Banding terhadap permohonan pendaftaran Merek dengan Putusan Majelis Hakim terhadap Gugatan Pembatalan Merek, yang kedua upaya hukum tersebut pada hakikatnya menuju pada akhir yang sama yaitu mengenai status kepemilikan Merek.

PT. Pepper Tree Investama sebagai penggugat telah melakukan penelusuran dan ditemukan fakta-fakta bahwa merek tergugat CRISTALINE tidak digunakan dalam kegiatan perdagangan di wilayah Republik Indonesia selama lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut. Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Penggugat khawatir apabila permohonan pendaftaran merek yang telah Penggugat ajukan akan terganggu oleh karena ada merek CRISTALINE yang lebih dulu terdaftar, namun tidak digunakan dalam kegiatan perdagangan. Oleh karena itu, Penggugat sebagai pelaku usaha yang beritikad baik yang menjalankan usaha di bidang air minum menyatakan berhak untuk dikatakan sebagai pihak yang berkepentingan untuk

mengajukan gugatan penghapusan merek yang didaftar Tergugat yaitu CRISTALINE. Menurut ketentuan UU Merek, maka suatu merek yang telah diterima pendaftarannya di Indonesia harus digunakan dalam kegiatan ekonomi baik perdagangan barang maupun jasa. Bahwa atas hal tersebut, penggugat mengajukan gugatan *a quo* untuk mengantisipasi adanya merek yang terdaftar namun tidak digunakan dalam kegiatan perdagangan di Indonesia. Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan nomor 69/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. Penggugat dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya dan Tergugat tidak hadir dipersidangan ataupun mengutus wakilnya yang sah untuk itu. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I CQ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual CQ Direktorat Merek dan Indikasi Geografis dalam hal ini disertakan dalam perkara *a quo* untuk melaksanakan putusan, selanjutnya disebut Turut Tergugat. Dalam isi gugatan, penggugat memerintahkan Turut Tergugat

Sebagai hak yang eksklusif maka hak atas merek melarang pihak lain untuk menggunakan merek yang dimilikinya tanpa seijinnya karna merupakan bagian dari kekayaan seseorang yang perlu di pelihara, dipertahankan dan dilindungi. Pada hak merek juga terdapat hak absolut yang berarti diberinya hak gugat oleh Undang-Undang kepada pemegang hak, disamping adanya tuntutan pidana terhadap orang orang yang melanggar hak tersebut. Dalam perkembangannya Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga mencantumkan hak atas merek, namun pasal tersebut disederhanakan tanpa mengurangi esensi dari keberadaan dari perlindungan hak merek yang diberikan oleh Negara. Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis berbunyi: “Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar.

#### **Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Pembuktian Para Pihak Pada Putusan Nomor: 47 PK/Pdt.Sus-HKI/2020**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-

benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>7</sup>

Penerapan Hakim dengan mempertimbangkan undang – undang atas pelanggaran sengketa merek produk air mineral merek "CRYSTALINE" PT Papper Tree Investama melawan GIE CRISTALINE sesuai dengan putusan Nomor 47 PK/Pdt.Sus-HKI/2020. Pada putusan pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memutus perkara dengan nomor Register: 69/Pdt.sus-merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst hakim telah menolak gugatan dari penggugat seluruhnya. Pertimbangan hakim merupakan salah satu pertanggungjawaban hakim. Hakim dalam pertimbangannya harus menggunakan teori keadilan dan teori kebenaran untuk menjadi landasan karena pertimbangan hakim dapat menunjukkan reputasi hakim. Majelis menyatakan merek Cristaline dengan Nomor Pendaftaran IDM000051968 untuk kelas 32 (bir, jenis-jenis bir, air mineral, air soda dan air minuman lain tidak beralkohol, air buah, sirup dan kesediaan air untuk membuat minuman tersebut) dengan tanggal pendaftaran 30 September 2005 dengan jangka waktu perlindungan 10 tahun terhitung sejak tanggal 28 Januari 2004, telah diperpanjang tanggal 17 Juli 2013 sehingga masa perlindungan habis pada tanggal 28 Januari 2024.

Akibat hukum dan gugatan yang ditimbulkan dari Putusan Nomor 47 PK/Pdt.Sus-HKI/2020 bagi para pihak yang bersengketa. Hasil putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat nomor 69/Pdt.Sus-merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst pada saat itu adalah menyatakan menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan dan menghukum. Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp. 916.000 (Sembilan ratus enam belas ribu rupiah). Terhadap putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat di atas, pihak Penggugat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan nomor 959 K/Pdt.Sus-HKI/2018. Namun Mahkamah Agung RI dalam putusan nomor 959 K/Pdt.Sus-HKI/2018 menolak permohonan tersebut pada tanggal 14 November 2018, yang amarnya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Pepper Tree Investama dan menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 5.000.000 00 (lima juta rupiah).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil yang telah dianalisis maka dapat disimpulkan bahwa merek yang telah terdaftar dan memiliki sertifikat atas merek oleh Direktorat Jendral HKI tidak menutup kemungkinan untuk dilakukannya penghapusan dan pembatalan. Merek terdaftar dapat dilakukan penghapusan yang dilakukan oleh pihak ketiga dan atas dasar prakarsa Menteri (UU Merek No. 20 Tahun 2016). Peraturan mengenai penghapusan merek yang telah diatur pada Pasal 72 dan 74 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek, tidak mengatur mengenai penghapusan merek terkenal. Dalam UU Merek dan Indikasi Geografis untuk penghapusan merek lebih menitikberatkan pada dipakai tau tidaknya suatu merek sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Pada putusan pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memutus perkara dengan nomor Register: 69/Pdt.sus-

---

<sup>7</sup> Politik Hukum Studi Pembangunan Dalam Praktik Ketatanegaraan Islam Dan Sistem Barat, Cetakan Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.

merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst hakim telah menolak gugatan dari penggugat seluruhnya. Pertimbangan hakim merupakan salah satu pertanggungjawaban hakim. Hakim dalam pertimbangannya harus menggunakan teori keadilan dan teori kebenaran untuk menjadi landasan karena pertimbangan hakim dapat menunjukkan reputasi hakim. Penentuan pertimbangan hakim muncul dari bukti-bukti yang disampaikan pada persidangan, fakta-fakta yang ada di persidangan serta hasil penalaran hakim dalam menanggapi suatu kasus. Karena pertimbangan hakim tersebut di kemudian hari dapat menjadi acuan untuk hakim lain dalam memutuskan suatu perkara yang sama agar terjadi kesamaan peradilan untuk seluruh warga Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama, 2008).
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1996).
- Casavera., 8 Kasus Sengketa Merek di Indonesia, Yogyakarta; Graha Ilmu, 2009. Firmansyah, Muhamad., *Tata Cara Mengurus HAKI*, Jakarta; Visi media 2008.
- Firmansyah, Hery., *Perlindungan Hukum Terhadap Merek, Paduan Memahami Hukum Penggunaan dan Perlindungan Merek*, Yogyakarta; Pustaka Yustisia, 2011.
- H.S, Salim. *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Cetakan ke – 9. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Hadikusuma, Hilman. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. (Bandung: Mandar Maju, 1995)
- Ibrahim, Jhony., *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang; Bayu Media Publishing, 2005.
- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*, (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23). Undang-Undang No. 20 Tahun 2016
- Lubis, M Solly. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. (Bandung: Mandar Maju, 1994).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke – 8. (Jakarta: Kencana, 2013).
- Miru, Ahmadi., *Hukum Merek cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, Jakarta; Grafindo Persada, 2005.
- Moleong, Leczy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007).
- Muhammad, Abdulkadir., *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung; Citra Aditya Bakti, 2004.
- Saidin, H. OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* Revisi Cet. 2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997)
- Saidin, O.K., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta; PT. Rajagrafindo Persada, 2004.
- Sembiring, Sentosa, *Produsen dan Tata Cara Memperoleh Kekayaan Intelektual di bidang Hak Cipta Paten dan Merek*, Bandung; Yrama Widya, 2002.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Depok: Rajawali Pers, 2019).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Huku*, Cetakan ke – 3. (Jakarta: Universitas Indonesia (UI) Press. 2006).
- Supramono, Gatot, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Jakarta; Rineka Cipta, 2008.
- Supriadi. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Utomo, Tomi Suryo, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global* (Yogyakarta: 2010)
- Putusan Nomor 47 PK/Pdt.Sus-HKI/2020